



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Luther Maarang ☎/Fax (0386) 21103
email: disdik@alorkab.go.id
K A L A B A H I - ALOR

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 2040 /Pend.429/Pend/X/2021

Berdasarkan hasil pemeriksaan di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) SINGGALI tanggal 14 Oktober 2021 serta syarat – syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor:

1. Memberikan izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : PAUD SINGGALI
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain
Tahap : C (Pembinaan)
Alamat Lembaga : Tereweng RT 02 RW 01 Dusun
Desa / Kelurahan : Tereweng
Kecamatan : Pantar Timur
Pemimpin : SITI NURHIDAYATI BADU
Pemilik / Penyelenggara : Pemerintah Desa Tereweng

2. Izin Penyelenggaraan ini berlaku mulai tanggal 01 November 2021 sampai dengan adanya pencabutan Izin

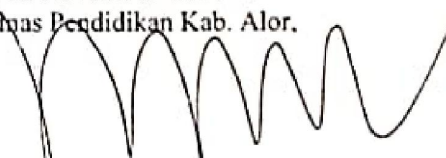
3. Penyelenggara wajib :

- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat
- Mentaati peraturan dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku
- Mengirim laporan sesuai ketentuan model yang ditentukan
- Biaya penyelenggaraan pendidikan di PAUD SINGGALI bersumber dari Dana Pemerintah Desa Tereweng

Demikian Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Alor, 02 November 2021
Kepala Dinas Pendidikan Kab. Alor,


ALBERTH N. OUWPOLY, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19681113 199801 1 001